



BUPATI KULON PROGO

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 29 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) PANJATAN MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA PANJATAN

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa sesuai program peningkatan mutu pendidikan, di setiap kecamatan didirikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sebagai percontohan;

b. bahwa Taman Kanak-Kanak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Panjatan dinilai telah memenuhi syarat untuk alih status menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina di Kecamatan Panjatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Panjatan Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Panjatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 084/U/2002 tentang Perubahan Sistem Catu Wulan Menjadi Sistem Semester;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Perubahan Kalender Pendidikan Nasional dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 019/746, tanggal 27 Maret 2006 tentang Papan Nama Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Tingkat Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Status Taman Kanak-Kanak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Panjatan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Panjatan.

KEDUA : Perubahan status dimaksud Diktum KESATU berdasarkan pertimbangan :

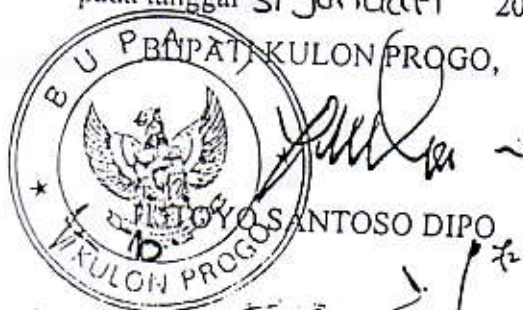
1. sesuai program penataan di bidang pendidikan pra sekolah di tingkat kecamatan perlu dibentuk Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina; dan
2. permohonan Pengurus Yayasan PKK Panjatan Nomor 017/XII/2007, tanggal 28 Desember 2007, Perihal Usulan Alih Status Taman Kanak-Kanak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Panjatan Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Panjatan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

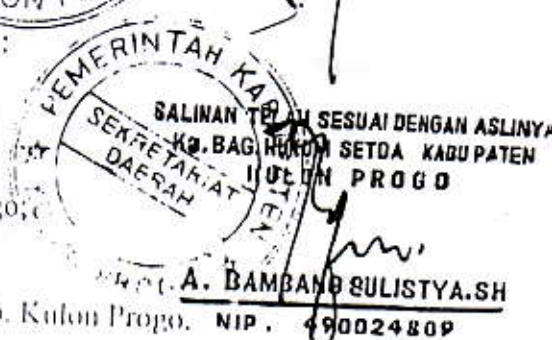
Ditetapkan di Wates

pada tanggal 31 Januari 2008



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Kulon Progo;
3. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kab. Kulon Progo;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Panjatan Kab. Kulon Progo.



Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.